

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian dan pengujian yang telah dilakukan dapat menghasilkan hipotesis yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif sekaligus signifikan terhadap penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Pajak Online Restoran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kabupaten Baru Tahun 2022”. Berdasarkan dengan data yang telah diperoleh dalam pengujian ini dengan menggunakan metode regresi linier sederhana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian dapat terlihat hasil dari t hitung sebesar 4.410 lebih besar dari t tabel 1.291. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel Pelayanan Pajak Online (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
2. Dari pengujian hipotesis juga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelayanan pajak online dengan kepatuhan wajib pajak. Yang berarti semakin bagus nilai pelayanan pajak online maka akan semakin banyak juga bertambahnya nilai kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti pada Uji T di mana t Hitung $4.410 > t$ Tabel 1.291 dan nilai sig $0.000 < 0.05$ sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima berdasarkan dengan asumsi hipotesis yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi UPPPD Kebayoran Baru, wajib pajak, maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. UPPPD Kebayoran Baru diharapkan dapat melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar dalam wilayahnya.
2. UPPPD Kebayoran Baru sebaiknya memberi penyuluhan terhadap wajib pajak atau pengusaha restoran tentang pentingnya membayar pajak guna memperlancar pembangunan daerah khususnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta guna mencegah kelalaian wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.
3. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para petugas pajak dalam lingkup instansi yaitu dengan mengadakan diklat atau studi banding untuk saling menukar informasi dengan instansi luar daerah dan peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan petugas pajak yang berkualitas.
4. Pelayanan yang maksimal perlu ditingkatkan oleh UPPPD Kebayoran Baru demi kepuasan dan kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
5. UPPPD Kebayoran Baru sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan dan memperketat pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dengan cara observasi lapangan secara berkala.

6. Bagi wajib pajak seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatan agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutang, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.

